

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008

2012

PERDAKOT SAMARINDA NO. 06 TAHUN 2012, LD 2012/NO. 06.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA

- ABSTRAK : - bahwa sesuai hasil Rakornas Kesbangpol serta sinkronisasi pelaksanaan program kelembagaan antar pusat dan daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesbangpol dan Linmas yang ditetapkan dengan Perda Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 BAB II Pasal 2 ayat (2) huruf c dan BAB III Bagian Kelima Paragraf 1 sampai Paragraf 4 Pasal 19 sampai Pasal 22 dipandang perlu untuk direvisi dan disempurnakan serta ditetapkan kembali dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda, sebagai dasar pelaksanaannya.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UUD 1945; UU No. 27 Th. 1959; UU No. 32 Th. 2004.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Mengubah Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22
 2. Menambah Pasal 62A
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2012.